



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
5. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik



Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara tahun 2023 Nomor 612);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN
PENDIDIKAN INKLUSIF UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

1. Layanan Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas;
2. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah individu yang memerlukan layanan pendidikan khusus karena hambatan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau hambatan lainnya;
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memberikan bimbingan kepada peserta didik;
4. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar untuk mencapai tujuan Pendidikan;
5. Perkuliahan adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang berlangsung di tingkat pendidikan tinggi dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
6. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia di lingkungan pendidikan yang bertugas mendukung kelancaran administrasi, teknis, dan operasional Pendidikan;
7. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh lulusan setelah menyelesaikan suatu program Pendidikan;
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua individu, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, untuk mengakses lingkungan, fasilitas, informasi, dan kegiatan pendidikan secara mandiri dan aman.

B. Tujuan

Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi;
2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, ramah, dan mendukung keberagaman;
3. Mengoptimalkan potensi setiap peserta didik untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik;
4. Menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman.



C. Prinsip

Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Kesetaraan dalam memperoleh Pendidikan;
2. Non-diskriminasi terhadap semua peserta didik;
3. Penghormatan terhadap martabat individu;
4. Partisipasi aktif semua pihak, termasuk tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat;
5. Fleksibilitas dalam penyesuaian layanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik.

BAB II

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF

A. Penerimaan Mahasiswa

1. Universitas menerima mahasiswa tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan fisik, kebutuhan khusus, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial ekonomi;
2. Semua calon mahasiswa diberikan peluang yang sama untuk berkontribusi dan berkembang;
3. Seleksi penerimaan disesuaikan dengan prinsip inklusi;
4. Informasi mengenai penerimaan mahasiswa inklusif disampaikan secara luas untuk menjangkau calon mahasiswa dengan berbagai kebutuhan khusus.

B. Kurikulum

1. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus;
2. Modifikasi kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, minat, dan potensi peserta didik;
3. Kurikulum inklusif meliputi materi tambahan yang menanamkan nilai-nilai keberagaman, inklusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

C. Evaluasi Pembelajaran

1. Sistem penilaian dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa;
2. Mahasiswa menerima umpan balik yang mendorong pengembangan diri dengan mempertimbangkan kemampuan individu dan kebutuhan khususnya;
3. Universitas memberikan fleksibilitas waktu dalam penyelesaian tugas atau ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Fasilitas dan Infrastruktur

1. Universitas menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik seperti *ramp*, *lift*, toilet, dan ruang kelas yang nyaman;
2. Teknologi pendukung seperti perangkat lunak pembaca layar, alat bantu dengar, dan materi pembelajaran dalam format Braille disediakan sesuai kebutuhan;
3. Penyesuaian lingkungan pembelajaran dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan semua peserta didik.

E. Dukungan Sumber Daya Manusia

1. Universitas menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusif melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala;
2. Universitas bekerja sama dengan profesional seperti psikolog, terapis, dan konsultan pendidikan untuk mendukung kebutuhan khusus peserta didik;
3. Dosen diwajibkan untuk memahami dasar-dasar pendidikan inklusif sebagai bagian dari kompetensi profesional.

F. Layanan Pendukung

1. Universitas menyediakan layanan pendukung berupa konseling psikologis, pendampingan akademik, dan bimbingan karier bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
2. Kemitraan dengan lembaga pemerhati disabilitas dan organisasi masyarakat dilakukan untuk memperkuat layanan pendukung;
3. Peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan akses prioritas dalam program beasiswa dan bantuan pendidikan.

G. Partisipasi Orang Tua dan Komunitas

1. Orang tua/wali peserta didik berkebutuhan khusus dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi pendidikan anak mereka;
2. Universitas bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif, termasuk melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye kepedulian terhadap Pendidikan inklusif.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

A. Tanggung Jawab Universitas

1. Universitas bertanggung jawab menyusun kebijakan pendidikan inklusif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Universitas wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan inklusif;
3. Universitas bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan pendidikan inklusif secara berkala.

B. Kewajiban Peserta Didik

1. Peserta didik wajib menghormati keberagaman dan menunjukkan sikap inklusif terhadap rekan-rekan mereka;
2. Peserta didik berkebutuhan khusus wajib berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai kemampuan mereka;
3. Peserta didik diwajibkan melaporkan hambatan atau kebutuhan tambahan kepada universitas untuk mendapatkan dukungan yang sesuai.

C. Peran Orang Tua/Wali

1. Orang tua/wali peserta didik berkebutuhan khusus diwajibkan memberikan informasi yang akurat mengenai kebutuhan anak mereka kepada universitas;
2. Orang tua/wali diharapkan mendukung proses pembelajaran anak di rumah dan dalam kegiatan universitas;
3. Orang tua/wali dapat mengajukan usulan dan masukan terkait perbaikan layanan pendidikan inklusif.

BAB IV EVALUASI DAN PENGAWASAN

A. Evaluasi

1. Universitas melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan pendidikan inklusif setiap semester;
2. Universitas mencakup aspek kurikulum, fasilitas, tenaga pendidik, dan tingkat kepuasan peserta didik;
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana perbaikan layanan.

B. Pengawasan

1. Rektor membentuk tim pengawasan yang terdiri dari dosen, staf administrasi, dan perwakilan mahasiswa untuk memantau implementasi pendidikan inklusif;
2. Pengawasan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan survei kepada peserta didik dan tenaga pendidik;
3. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Rektor secara periodik untuk ditindaklanjuti.

BAB V PENUTUP

1. Pedoman ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor;
3. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

#

M. ZAINUDDIN

